

DAFTAR ISI

1. Kemandegan CSR dan Kontribusinya
terhadap Perluasan Konflik Agraria
di Kawasan Hutan Register 45 Mesuji
Dwi Wulan Pujiriyani, Oki Hajiansyah Wahab 101-115
2. Penerapan *Corporate Social Responsibility* pada Media Sosial
Studi Kasus Program *Corporate Social Responsibility*
"Klik Hati" PT Merck Indonesia
Faridha Rahmaningsih 116-129
3. Manajemen Konflik Berbasis Komunitas
Studi Kasus *Community Oriented Policing (COP)*
di Malioboro Yogyakarta
Muhammad Zuhdan 130-143
4. Jalan Panjang Penyelesaian Konflik Kasus Lumpur Lapindo
Anis Farida 144-162
5. *Karst*: Ditambang atau Dilestarikan
Konflik Sosial Rencana Pembangunan Pabrik Semen
di Kabupaten Pati Jawa Tengah
Suharko 163-179
6. Tanggung jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat
Hukum Adat
Afrizal 180-191
7. Kesejahteraan Rumah Tangga dalam Pengaruh Wanita
Kepala Rumah Tangga
Agung Priyo Utomo, Rini Rahani 192-206

- Kompas*. 4 Mei, 2012. Pegunungan Karst: Menambang Karst, Mengubur Kehidupan, hlm. 33.
- Kompas*. 24 Agustus, 2012. Bambu Runcing Bentengi Desa, Warga Pati Melawan Pendirian Pabrik Semen, hlm. 15.
- Kompas*. 5 September, 2012. Pabrik Semen, Bersuara Melalui Media "Online", hlm. 23.
- Kompas*. 8 Oktober, 2012. Pabrik Semen, Kementerian Harus Hati-hati Keluarkan Izin Eksploitasi, hlm. 22.
- Kompas.com*. 17 Agustus 2012. Hari Kemerdekaan Bambu Runcing Merah-Putih Hiasi Rumah Penolak Semen. Diunduh tanggal 2 April 2013.
- Kompas*. 2 Maret, 2013. Semen Menghantui Kendeng Utara..., hlm. 24.
- Kompas*. 2 Maret, 2013. "Naga Tidur", Penjaga Keseimbangan Kendeng..., hlm. 1 & 15.
- Kompas*. 18 Februari, 2013. Dua Pabrik Semen Baru: Permintaan Semen Diperkirakan Meningkat 10-12 Persen, hlm. 22.
- Suara Muria. 27 Maret, 2011. *Tim Amdal PT SMS Diusir Warga, Khawatir Merusak Lingkungan*, hlm. 32.
- Suara Muria, 24 Agustus, 2012. *Warga Keben Kukuh Tolak Pabrik Semen*, hlm. 47.
- <http://omahkendeng.org/komik-kendeng-edisi-3/>, diunduh pada 28 Maret 2013.
- <http://gkendeng.blogspot.com/2012/07/bambu-runcing-dan-semangat-menjaga-alam.html>, diunduh pada 28 Maret 2013.

Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan Hak-Hak Masyarakat Hukum Adat

Afrizal

Abstract

This article scrutinizes the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) concept on the recognition of indigenous society's rights over agrarian resources. It is argued that the concept is relevant to study forms of social relation between corporations and indigenous societies. Publication about that is little. Indigenous societies across Indonesia insist that they have rights over agrarian sources within their customary territory and the rights are recognized by the Indonesian state as well as international bodies. Academicians only pay attention to the government's responsibility to recognize and respect the indigenous society's rights. It is contended that from the concept of CSR a corporation is responsible for recognizing and respecting indigenous societies' rights over agrarian sources, but this article demonstrates that realization of indigenous community's rights by corporations is dependent upon pressure from indigenous communities rather than corporations' initiative.

Keywords:

capital accumulation; corporate social responsibility; customary society; rights of customary society.

Abstrak

Konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi atau CSR relevan untuk membicarakan relasi sosial antara perusahaan dengan masyarakat hukum adat. Tulisan tentang hal tersebut langka. Di Indonesia masyarakat hukum adat menyatakan diri sebagai pihak yang berhak atas sumber-sumber agraria dalam teritori mereka dan hak itu diakui oleh negara dan badan-badan internasional. Selama ini tekanan diskursus akademis adalah terhadap pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas hak-hak masyarakat hukum adat. Argumen artikel ini adalah konsep Tanggung Jawab Korporasi perlu diperluas maknanya sehingga mencakup perusahaan sebagai pihak sosial yang bertanggung jawab dalam mengakui dan mengindahkan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria, tetapi implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat tergantung pada kekuatan tekanan dari masyarakat hukum adat ketimbang inisiatif dari korporasi.

Kata Kunci:

akumulasi kapital; tanggung jawab sosial korporasi; masyarakat hukum adat; hak-hak masyarakat hukum adat.

Pendahuluan

Dalam sistem perekonomian kapitalis yang dijalankan di negara Indonesia saat ini, korporasi adalah organisasi berorientasi laba. Akumulasi kapital dan maksimalisasi laba adalah esensi keberadaannya. Hal yang terjadi adalah seperti yang diungkapkan oleh ahli-ahli Marxis, akumulasi kapital dan maksimalisasi laba dua hal yang saling berkaitan karena akumulasi kapital yang dilakukan berdasarkan prinsip maksimalisasi laba (Brewer, 1999:55-119; Amin, 1988; Sweezy: 57-81). Organisasi ini sah bahkan dipandang seharusnya berorientasi akumulasi kapital. Realitas yang terjadi menampakkan apa yang dikatakan oleh Sharma (2013), *“The corporate is a business enterprise which undertakes business to earn profit. The corporate is expected to earn profit to meet its obligations to different categories of stakeholders”*. Seperti di negara yang lain, di Indonesia prestasi korporasi dinilai oleh segala pihak berdasarkan besaran laba yang berhasil dihasilkannya. Inilah yang disebut oleh Weber sebagai etika kapitalisme (Weber 1930: 47-78) yang menimbulkan perilaku pemaksimalan laba (Henderson dalam King, 2001). Seorang ekonom Friedman menyatakan *“The primary function of a corporate executive is to generate wealth for customers, employees, and stockholders”* (Lau, 2007). Inilah motivasi utama tindakan ekonomi para manajer, sebagai pihak yang menjalankan korporasi, di Indonesia seperti motivasi para manajer universal.

Sehubungan dengan itu, memperbincangkan korporasi adalah memperbincangkan orang-orang. Korporasi tidak beroperasi dengan sendirinya karena ia barang mati, ia memerlukan orang-orang untuk menjalankannya dan memang dijalankan oleh orang-orang. Seperti yang diungkapkan oleh Weber (1947: 145-6) korporasi dioperasikan oleh apa yang ia sebut pimpinan dan staf administratif.

Orang-orang yang menjalankannya adalah para manajer, kecuali korporasi berukuran kecil, disebut usaha menengah dan mikro. Konsep Marx bahwa pemilik yang merupakan aktor kunci dalam korporasi dengan demikian tidak selalu dapat menggambarkan korporasi di Indonesia pada saat ini. Gagasan Dahrendorf (Poloma, 1994: 132-134) bahwa aktor kunci korporasi dalam masyarakat industri adalah para manajer relevan dipakai untuk menelaah pengelolaan korporasi di Indonesia saat ini.

Seperti kecenderungan global yang diungkapkan oleh Critodoulou (1990), di pedesaan Indonesia telah berkembang pula korporasi skala besar yang dioperasikan oleh manajer. Perkebunan dan pertambangan telah berkembang menjadi kegiatan ekonomi skala besar yang dioperasikan oleh korporasi birokratis. Lazimnya, kinerja korporasi tersebut dan para manajernya diukur pula dari sudut etika kapitalisme.

Corporate Social Responsibility (CSR), diterjemahkan dalam tulisan ini sebagai Tanggung Jawab Sosial Korporasi, merupakan suatu inovasi kebijakan untuk tata kelola korporasi yang baik tidak hanya internal korporasi melainkan juga hubungan antara korporasi dengan masyarakat. Kelihatannya, konsep dan kebijakan Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah usaha untuk mengendalikan atau menjinakkan semangat kapitalisme, menggunakan konsep Henderson (dalam King, 2003) itu adalah usaha untuk mengondisikan korporasi melakukan lebih dari pencarian laba. Dengan konsep ini, kinerja korporasi dan para manajernya tidak lagi hanya dinilai dari parameter etika kapitalisme, melainkan juga dari sudut tanggung jawab etika sosial.

Konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi sesuai dengan ajaran agama. Misalnya, Islam menekankan keharusan umat untuk peduli dengan orang lain.

Individu didorong untuk mencari harta serajin dan serasional mungkin. Salah satu ayat dalam Al Quran menyatakan, setelah sholat bertebaranlah dimuka bumi untuk mencari rezeki. Orang dilarang untuk berperilaku mubazir, artinya inefisiensi dan pemborosan harus dihindari, dan individu diharuskan untuk berhati-hati ketika melakukan transaksi. Tetapi, individu diharuskan untuk peduli dengan orang lain dan mereka dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan kesulitan kepada orang lain, seperti riba. Membayarkan zakat dan memberikan sedekah adalah perbuatan-perbuatan yang sangat dianjurkan. Dalam artian ini, dari sudut para manajer sebagai manusia, Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah suatu keharusan religius selain mencari laba untuk korporasi yang mereka kelola.

Sejalan dengan kecenderungan global (Smith, 2002), gagasan Tanggung Jawab Sosial Korporasi sangat di Indonesia, baik dikalangan akademis, pemerintahan, politisi, maupun pebisnis. Bahkan semenjak tahun 2007 Tanggung Jawab Sosial Korporasi telah menjadi mandat di negeri ini, walaupun terbatas pada korporasi yang menjalankan bisnis terkait eksploitasi sumber daya alam. Kewajiban itu tertuang dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹ Dengan demikian, pemerintah Indonesia telah menjadikan Tanggung Jawab Sosial Korporasi tidak lagi tindakan sukarela melainkan suatu kewajiban hukum khususnya bagi korporasi yang bisnisnya terkait dengan eksploitasi sumber daya alam.

Telah banyak publikasi yang membahas Tanggung Jawab Sosial Korporasi ini. Sebagian tulisan membicarakan keperluan Tanggung Jawab Sosial Korporasi bagi korporasi, sebagian yang lain membahas status hukumnya, dan yang lain membahas manfaat Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Dari penelusuran publikasi di internet dan buku, diketahui jarang sekali tulisan yang membahas Tanggung Jawab Sosial Korporasi dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah. Scale Up (2012) dalam laporannya menyinggung implementasi konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi perusahaan perkebunan, tetapi hanya membahas CSR sebagai taktik korporasi mengendalikan resistensi warga masyarakat. Pembicaraan tentang Tanggung Jawab Sosial Korporasi dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah sangat penting di Indonesia karena persoalan yang berkembang terkait dengan relasi kuasa dan sosial antara korporasi dengan masyarakat sekitar, tidak hanya berkenaan dengan pencemaran, lapangan pekerjaan, dan donasi melainkan juga mengenai rekognisi korporasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria. Ini khususnya melibatkan korporasi yang melakukan akumulasi kapital di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan dalam wilayah masyarakat hukum adat (lih. Bachriadi, 2001; Afrizal 2006; 2007; 2009; 2010; 2013). Membicarakan Tanggung Jawab Sosial Korporasi yang dikaitkan dengan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah menjadi uji dari kapabilitas konsep tersebut untuk mengendalikan perilaku korporasi di Indonesia mengingat hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria di Indonesia lebih lemah penjagaannya oleh negara ketimbang pelestarian lingkungan, pembangunan infrastruktur, dan perekonomian masyarakat sekitar.

¹ Pasal 74 ayat 1 menyatakan "Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan." Dalam pasal 2 ditegaskan bahwa "Tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan ..."

Argumen pokok tulisan ini adalah konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi di Indonesia perlu diperluas maknanya sehingga mencakup dimensi rekognisi korporasi terhadap hak-hak masyarakat. Artikel ini menunjukkan bahwa implementasi konsep dan kebijakan Tanggung Jawab Sosial Korporasi tidak dimaknai oleh korporasi mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, ini terlihat dari temuan bahwa pengakuan dan penghargaan korporasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah tergantung kepada inisiatif elemen-elemen masyarakat menekan korporasi ketimbang inisiatif korporasi dan tekanan pemerintah. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tentang konflik agraria di sektor kehutanan, perkebunan, dan pertambangan, artikel ini akan menyajikan pola-pola praktik Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap masyarakat hukum adat.²

Tanggung Jawab Sosial Korporasi

Berbagai definisi tersedia tentang Tanggung Jawab Sosial Korporasi, tekanan terkini adalah Tanggung Jawab Sosial Korporasi dilihat sebagai kontribusi korporasi terhadap kemaslahatan masyarakat di luar dari upaya bisnisnya.³ Menurut Smith (2002), ide pokok Tanggung Jawab Sosial Korporasi adalah *"business corporations have an obligation to work for social betterment"* yaitu, kegiatan yang menguntungkan pihak lain selain dari

dirinya, utamanya pihak yang terkena dampak kebijakan dan praktik korporasi. Pandangan ini terlihat pula dari gagasan Lau (2007). Baginya, Tanggung Jawab Sosial Korporasi, yang ia sebut pula *corporate citizenship*, adalah penyatuan kegiatan korporasi dengan kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial pihak yang terkait dengannya. Ia menyatakan CSR adalah *"the alignment of company activities and operations with economical, environmental, and social interests of its stakeholders, including the organizations bionetwork, communities, customers, employees, and shareholders"*.

Kontribusi korporasi terhadap pihak-pihak yang terkait dengannya tersebut meliputi berbagai hal termasuk penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia. Nath (2013) menyatakan, kontribusi korporasi tersebut meliputi penjaminan keamanan, kesehatan, dan keadilan tempat kerja; melindungi lingkungan dan kepedulian dengan komunitas. Keith (tanpa tahun) menambahkan bahwa sebagai perwujudan dari Tanggung Jawab Sosial Korporasi, selain dari kepatuhan terhadap standar-standar tenaga kerja dan kepedulian terhadap penjangkauan lingkungan, Tanggung Jawab Sosial Korporasi menurutnya juga mencakup penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, yang ia nyatakan sebagai dimensi eksternal CSR. Sejauh yang terkait dengan hak-hak asasi manusia, menurutnya, korporasi didorong untuk tidak melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia dalam setiap rangkaian operasinya. Leonard dan Mc Adam (2003) juga menekankan bahwa selain dari kontribusi sosial korporasi yang meliputi kegiatan yang menguntungkan warga masyarakat dan tenaga kerja, korporasi juga perlu melakukan kegiatan kepedulian terhadap hak-hak asasi manusia.

Gagasan Shirma (2013) berikut ini sangat berguna untuk membedakan lokus Tanggung Jawab Sosial Korporasi. Dia

² Data yang dipergunakan dalam artikel ini berasal dari berbagai penelitian yang pernah penulis lakukan di Provinsi Sumatera Barat dan Riau. Penelaahan kasus-kasus dengan metode penelitian kualitatif adalah cara yang dilakukan untuk memperoleh data yang digunakan dalam artikel ini. Disamping itu, artikel ini juga menggunakan hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang ditemukan dalam literatur.

³ Kegiatan bisnis korporasi dapat pula dimaknai sebagai kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat.

membagi dua lokus Tanggung Jawab Sosial Korporasi yaitu, lokus internal dan lokus eksternal. Katanya, lokus internal adalah Tanggung Jawab Korporasi terhadap pihak-pihak yang berkontribusi terhadap proses produksinya meliputi kepedulian terhadap manajemen, tenaga kerja, pemegang saham, dan suasana tempat kerja. Lokus eksternal adalah ranah tanggung jawab korporasi terhadap masyarakat yang tidak bagian dari proses produksinya.

Dua lokus tersebut di Indonesia dibedakan dengan konsep program kemitraan (PK) dan program binaan lingkungan (BL), serta program nonkemitraan dan bina lingkungan. Kedua program lokus eksternal tersebut digabungkan menjadi program kemitraan dan bina lingkungan, disingkat PKBL (Rahmi, 2012).

Smith (2002) membedakan dasar atau motif implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi ke dalam dua hal yaitu, motif normatif dan motif bisnis. Dasar normatif adalah pandangan bahwa Tanggung Jawab Sosial Korporasi merupakan sesuatu yang pantas untuk dilakukan atau Tanggung Jawab Sosial Korporasi dipandang sebagai etika. Motif bisnis mengacu kepada komitmen terhadap Tanggung Jawab Sosial Korporasi berdasarkan manfaat implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap akumulasi kapital korporasi. Terkait dengan ini, salah satu motif bisnis adalah implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi sebagai strategi pemasaran (Lau, 2007).

Penekanan Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap lingkungan eksternal korporasi dan yang mencakup kepedulian korporasi terhadap hak-hak asasi manusia menyediakan dasar diskursus implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap kepedulian korporasi di Indonesia terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria. Ini makin penting

untuk dilihat karena akhir-akhir ini Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah menganulir pasal dalam Undang-Undang Kehutanan yang menyatakan hutan adat adalah hutan negara. Selain dari itu, hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah telah diakui sebagai hak azazi manusia.

Tuntutan Masyarakat Hukum Adat

Berdasarkan hasil penelitian di Provinsi Sumatera Barat, Afrizal (2007 dan 2013) menyajikan berbagai kelompok dalam masyarakat nagari⁴, yang merupakan masyarakat hukum adat⁵, memprotes perusahaan perkebunan dan pertambangan serta pemerintah karena baik pemerintah maupun perusahaan dianggap tidak menghargai hak-hak adat mereka atas sumber-sumber agraria seperti tanah dan bahan tambang. Mereka menuntut dan melakukan perjuangan untuk menagih pengakuan dan penghargaan hak-hak mereka atas tanah⁶. Pada sebuah kasus, pimpinan adat secara eksplisit menyatakan bahwa tanah mereka yang diserahkan kepada perusahaan harus dimaknai sebagai saham mereka pada perusahaan tersebut (Afrizal dan Indrizal, 2002: 54-71).

Protes dan perjuangan masyarakat hukum adat terkait dengan hak-hak adat mereka atas tanah dan bahan tambang terjadi secara meluas di Indonesia. Afrizal (2010), Afrizal dan Indrizal (2010), dan Maring dkk. (2011) menyajikan hasil-hasil penelitian yang menemukan perjuangan

⁴ Nagari adalah unit terkecil administrasi pemerintah di Sumatera Barat. Masyarakat nagari adalah suatu satuan sosial-budaya yang terdiri dari kelompok-kelompok kekerabatan yang hidup dalam suatu wilayah adat yang disebut nagari.

⁵ Disamping hasil kajian para ahli, pernyataan masyarakat nagari sebagai masyarakat hukum adat tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 7/2004 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.

⁶ Saya telah menulis aktor-aktor lokal yang terlibat dan strategi perjuangan mereka dalam berbagai publikasi.

masyarakat hukum adat menuntut hak atas tanah di Provinsi Riau⁷ dan Provinsi Jambi. Kejadian yang sama terjadi di Pulau Kalimantan dilaporkan oleh Colchester dkk. (2006) dan Dewi (2010). Ngadisah (2003: 131-162) menyajikan temuan penelitiannya tentang perjuangan masyarakat hukum adat di Papua menagih hak-hak adat mereka atas tanah dari perusahaan pertambangan.

Perjuangan masyarakat hukum adat menuntut hak atas sumber-sumber agraria di seluruh Indonesia diarahkan terhadap korporasi yang melakukan akumulasi kapital dalam sektor eksploitasi sumber daya alam disamping terhadap pemerintah. Sejauh yang menyangkut korporasi, mereka menuntut korporasi untuk merealisasikan janjinya terhadap mereka seperti janji kebun plasma, rekrutmen warga tempatan sebagai tenaga kerja, dan royalti.⁸ Selain itu, ada tuntutan lain yaitu pembayaran uang adat⁹, ganti tanam tumbuh, dan kompensasi tenaga yang dicurahkan untuk penggarapan lahan.¹⁰ Tuntutan realisasi janji kebun plasma biasanya diarahkan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa

sawit skala besar. Tuntutan rekrutmen warga lokal sebagai tenaga kerja dan royalti biasanya diarahkan kepada berbagai korporasi. Dalam literatur hukum adat, tuntutan masyarakat hukum adat tersebut dinamakan rekognisi.

Dari berbagai macam tuntutan warga masyarakat hukum adat terhadap korporasi seperti yang disampaikan di atas, tuntutan-tuntutan yang penting adalah tuntutan pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak mereka terhadap sumber-sumber agraria (tanah, air, dan bahan tambang) yang berada dalam wilayah adat mereka, yang digunakan oleh korporasi untuk akumulasi kapitalnya. Kebun plasma, royalti, rekrutmen warga sebagai tenaga kerja, uang adat, dan sebagainya adalah bentuk-bentuk penghargaan yang diminta, tetapi semuanya sama yaitu penghargaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria. Bentuk-bentuk penghargaan tersebut dapat lebih banyak dari itu dan mungkin berubah-ubah. Rekognisi dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria dalam wilayah adat masyarakat hukum adat yang digunakannya oleh korporasi untuk akumulasi kapitalnya disuarakan dan diperjuangkan pula oleh NGO-NGO sebagai pendamping dan penguat masyarakat hukum adat. Di Provinsi Sumatera NGO Qbar dan LBH-Padang aktif menyuarakan dan mendukung upaya-upaya rekognisi hak-hak masyarakat adat itu. Hal yang sama juga terjadi di Riau. NGO Scale Up dan Anak Negeri menyuarakan kepatutan korporasi untuk mengakui dan menghargai hak-hak masyarakat hukum adat di Riau atas tanah. Pada tingkat nasional, NGO-NGO Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Sawit Watch, dan Huma menyuarakan pula keperluan rekognisi dan penghargaan hak-hak masyarakat hukum adat di seantero Indonesia.

⁷ Scale Up (2012) melaporkan peristiwa konflik sumber daya alam di Provinsi Riau. Walaupun tidak secara eksplisit menyatakan peristiwa konflik yang terjadi adalah antara masyarakat hukum adat dengan korporasi karena laporan itu menggunakan konsep masyarakat lokal/tempatan, karena masyarakat hukum adat terdapat di berbagai nagari/desa di Provinsi Riau peristiwa konflik yang dilaporkan oleh Scale Up kemungkinan besar meliputi pula konflik antara masyarakat hukum adat di Provinsi Riau dengan korporasi.

⁸ Tuntutan terhadap royalti adalah semacam tuntutan pembayaran reguler oleh perusahaan terhadap masyarakat sekitar seperti yang terjadi terhadap PT. Freeport Indonesia dan PDAM Kota Payakumbuh (lih. Afrizal 2007 untuk mengetahui lebih jauh).

⁹ Dalam masyarakat Minangkabau hal ini disebut uang adat *diisi limbago dituang* (tradisi dipenuhi, izin diperoleh). Artinya, pembayaran atas izin pimpinan adat bagi seseorang untuk memperoleh hak atas tanah.

¹⁰ Dalam masyarakat Minangkabau, kompensasi tenaga yang dicurahkan untuk penggarapan lahan disebut *silih jariah* (pengganti jerih payah).

Persoalan realisasi rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat tidak hanya terletak pada korporasi, melainkan juga ada pada pemerintah dan bahkan pada tingkat masyarakat hukum adat itu sendiri. Se jauh persoalan yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat, ada pimpinan adat yang melakukan kecurangan dalam proses pengadaan tanah, mekanisme pembuatan keputusan atas tanah berdasarkan hukum adat tidak dipatuhi oleh pimpinan adat, dan dominasi yang berlebihan pimpinan adat dalam perundingan dan pembuatan keputusan atas tanah (lih. Colchester dkk. (2006); Afrizal, 2007; Afrizal dan Indrizal, 2010). Disisi pemerintah, kebijakan agraria pemerintah mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat berdasarkan hukum adat atas sumber-sumber agrari.¹¹ Ini menyebabkan pejabat pemerintah tidak mengutamakan persetujuan dari masyarakat hukum adat ketika mengadakan tanah untuk keperluan korporasi (Afrizal, 2007 dan Afrizal dan Indrizal, 2010). Buruknya tata kelola pengadaan tanah akibat kelemahan birokrasi pemerintah merupakan faktor yang memperburuk keadaan (lih. pembahasan Lucas (1997) dan Afrizal (2007).

Dalam kaitannya dengan konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi, persoalannya adalah korporasi memanfaatkan kelemahan masyarakat hukum adat dan pemerintah serta mendapatkan manfaat dari kelemahan mereka tersebut untuk keuntungan mereka sendiri. Sebagai contoh, di Nagari Kinali¹², ada korporasi perkebunan kelapa sawit yang hanya

memperoleh tanda tangan untuk mendapatkan surat penyerahan hak atas tanah dari sedikit saja pimpinan adat yang menandatangani surat penyerahan tanah.¹³ Padahal, surat penyerahan hak atas tanah menjadi alas hak perusahaan tersebut untuk memperoleh HGU dari pemerintah atas tanah yang diserahkan (untuk pembahasan lebih mendalam baca Afrizal, 2007: 91-131). Ada pula kejadian, korporasi menyadari adanya pembicaraan antara mereka dengan pimpinan masyarakat hukum adat bahwa korporasi tersebut berjanji untuk membangun kebun kelapa sawit sebagai kompensasi atas kesediaan pimpinan adat menyerahkan tanah, tetapi dalam surat penyerahan tanah pernyataan kebun plasma tidak tercantum. Kelemahan surat ini dijadikan dasar oleh korporasi bersangkutan untuk tidak membangun kebun plasma yang telah dijanjikan secara lisan.¹⁴ Inilah kontribusi korporasi terhadap resistensi dan perjuangan masyarakat hukum adat.

Sejauh yang terkait dengan korporasi perkebunan kelapa sawit, korporasi dituntut berperilaku lebih baik dari hal itu. *Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)* menekankan keharusan korporasi perkebunan kelapa sawit untuk menghargai hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah.¹⁵ Berikut akan disajikan temuan penelitian tentang pola-pola implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi.

¹¹ Hal ini telah disampaikan oleh sangat banyak penulis dalam berbagai bentuk publikasi, diantaranya (lih. Afrizal, 2013; Safitri dan Moelino, 2010; Soeromihardjo, 2009, Afrizal, 2007 dan Benda-Beckmann, 1979).

¹² Saat ini, Nagari Kinali terletak di Kabupaten Pasaman Barat, ketika proses penyerahan tanah terjadi Nagari Kinali termasuk Kabupaten Pasaman (keduanya di Provinsi Sumatera Barat).

¹³ Ada perbedaan antara surat penyerahan tanah hak ulayat dengan surat penyerahan hak atas tanah hak ulayat. Surat penyerahan tanah ulayat berisikan pernyataan pimpinan adat setuju menyerahkan tanah untuk dipergunakan oleh perusahaan tanpa menyebutkan bahwa hak atas tanah diserahkan, sedangkan surat penyerahan hak atas tanah adalah surat yang menyatakan hak atas tanah ulayat diserahkan.

¹⁴ Janji lisan pimpinan perusahaan tersebut dilaporkan oleh sebuah media.

¹⁵ Dalam prinsip 2, kriteria 2.1 RSPO dinyatakan "Adanya kepatuhan terhadap semua aturan hukum lokal, nasional dan hukum serta aturan-aturan

Pola-Pola Implementasi

Korporasi-korporasi yang bergerak di bidang eksploitasi sumber daya alam seperti perkebunan dan pertambangan mulai terlihat melakukan praktik-praktik rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria pada era reformasi. Berikut akan disajikan praktik-praktik rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat oleh korporasi pada era reformasi dan berdasarkan hal tersebut pola-pola implementasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi terhadap hak-hak masyarakat hukum adat akan terlihat.

Di berbagai daerah, tuntutan kebun plasma direalisasikan oleh korporasi perkebunan setelah warga setempat melakukan berbagai upaya untuk menekan korporasi. Beberapa ilustrasi dapat disajikan di sini. Setelah perjuangan beberapa tahun elemen masyarakat hukum adat di Kabupaten Pasaman Barat (Sumatera Barat), beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit menyerahkan kebun plasma yang dituntut kepada anggota masyarakat hukum adat. Patut disampaikan di sini bahwa seperti halnya di seluruh Provinsi Sumatera Barat, termasuk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, tanah yang diserahkan oleh pemerintah tempatan dengan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum kepada perusahaan adalah tanah yang oleh masyarakat nagari atau desa dinyatakan dan disadari sebagai tanah milik mereka berdasarkan hak adat, dinyatakan sebagai tanah ulayat dan pernyataan itu tertuang dalam surat-surat penyerahan tanah oleh pimpinan adat

kepada pemerintah kabupaten atau kepada pihak perusahaan.¹⁶ Karena dalam surat penyerahan tanah yang ditandatangani oleh bupati dan atau oleh pimpinan perusahaan dinyatakan bahwa tanah yang diserahkan adalah tanah ulayat, manajemen korporasi tentunya menyadari tanah yang diolah oleh perusahaannya menjadi kebun kelapa sawit adalah tanah ulayat masyarakat tempatan. Penyerahan kebun plasma juga terjadi di Provinsi Riau. Seperti kejadian di Provinsi Sumatera Barat, ada penyerahan kebun plasma kepada warga lokal mendekati tipe ideal kebun plasma seperti yang disampaikan sebelumnya, tetapi ini hanya terjadi pada kasus Perkebunan Inti Rakyat Transmigrasi (PIRTRANS). Kami menemukan sebuah perkebunan kelapa sawit, PT CRS (anggota kelompok Wilmar), menyerahkan kebun plasma kelapa sawit kepada warga nagari yang bukan peserta PIRTRANS di Nagari Pangean Kabupaten Kuantan Singingi. Sebagian tanah yang dijadikan kebun sawit perusahaan tersebut diklaim oleh warga masyarakat Nagari Pangean sebagai tanah ulayat mereka. Setelah adanya suatu penelitian oleh konsultan yang membuktikan bahwa tanah yang dipersoalkan oleh warga masyarakat Nagari Pangean benar tanah ulayat mereka, pihak perusahaan setuju membangun kebun kelapa sawit bagi mereka dengan bentuk plasma.

Pantas disampaikan di sini hasil penelitian kami yang terbaru tentang perjuangan masyarakat hukum adat Nagari Pangean tersebut menuntut hak atas tanah ulayat kepada PT CRS/Wilmar Group. Dimotori oleh seorang pimpinan informal setempat dan didukung oleh pimpinan adatnya serta difasilitasi oleh dua NGO, sekitar 212 orang warga masyarakat hukum adat Nagari Pangean melakukan aksi-aksi kolektif untuk memperjuangkan

internasional yang diratifikasi, dalam kriteria 2.2 ditegaskan bahwa "hak atas tanah tidak secara sah ditentang oleh komunitas lokal yang memiliki hak yang dapat dibuktikan atas tanah, kriteria 2.3 menekankan lebih lanjut bahwa "penggunaan tanah untuk perkebunan kelapa sawit tidak menghilangkan hak-hak legal atas tanah, atau hak-hak berdasarkan hukum adat..." (lih. Colchester dan Jiwan, 2006: 48-9, lampiran 2).

¹⁶ Untuk mengetahui lebih detail hal ini, baca Afrizal, 2007 dan 2009 serta Afrizal dan Indrizal, 2010.

hak atas tanah yang digarap oleh perusahaan untuk perkebunan kelapa sawitnya. Mereka melakukan aksi-aksi untuk menekan pimpinan formal seperti camat, bupati dan ketua DPRD tempatan untuk terlibat membantu mereka memperoleh hak atas tanah. Mereka juga bergabung dengan jaringan masyarakat hukum adat. Mereka berdialog dan menekan PT CRS dan Wilmar Group. Pada akhirnya, setelah tujuh tahun berjuang (dari 2003 sampai 2010) PT CRS/Wilmar Group mengabulkan tuntutan warga masyarakat hukum adat Nagari Pangean tersebut. Korporasi tersebut mencari tanah baru, membiayai dan membangun kebun di atas tanah itu. Kebun itu dalam bentuk plasma dengan PT CRS.

Ada korporasi yang telah mengabulkan tuntutan royalti setelah warga menekan korporasi dengan berbagai cara. Beberapa kasus yang ditemukan akan disampaikan sebagai ilustrasi. Dari lima kasus tuntutan royalti terhadap korporasi yang dipelajari, ditemukan empat kasus korporasi mengabulkannya. PT PN VI yang mengelola perkebunan karet yang kemudian ditukar menjadi kebun kelapa sawit di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat), PT Freeport Indonesia (Papua), PDAM Kota Bukittinggi (Sumatera Barat), PDAM Kota Payakumbuh (Sumatera Barat) mengabulkan tuntutan masyarakat hukum adat tempatan atas pembayaran reguler oleh perusahaan kepada masing-masing masyarakat hukum adat. Perusahaan yang pertama dan kedua memberikan pembayaran tahunan, sedangkan perusahaan yang ketiga dan keempat memberikan pembayaran bulanan kepada masing-masing masyarakat. PT PN VI dan PDAM Kota Payakumbuh menyatakan dalam dokumen tertulis¹⁷ bahwa mereka

menggunakan tanah ulayat masing-masing masyarakat. Perusahaan yang tidak mengabulkan tuntutan royalti memberikan alasan bahwa tuntutan royalti tidak mempunyai dasar hukum dan oleh sebab itu dinyatakan sebagai tuntutan illegal dan manajemen perusahaan ini tidak mengakui bahwa mereka menggunakan tanah ulayat masyarakat hukum adat tempatan dengan menyatakan bahwa tanah yang mereka gunakan adalah tanah yang haknya diberikan oleh pemerintah. Mereka tidak mempertimbangkan bahwa sebelum adanya hak atas tanah yang diberikan oleh pemerintah kepada mereka pemerintah telah mengurus izin dari pimpinan adat setempat untuk menyerahkan tanah itu kepada korporasi yang bersangkutan. Empat perusahaan yang lain dalam sistem hukum yang sama di Indonesia tidak menyatakan tuntutan royalti ilegal.

Pola penyerahan royalti yang dilakukan oleh perusahaan sama dengan pola penyerahan kebun plasma yang telah dibahas di atas yaitu setelah perjuangan cukup lama yang dilakukan oleh masyarakat hukum adat yang memperolehnya. Ngadisah (2003: 131-162) secara memuaskan mendeskripsikan usaha yang telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat sekitar PT Freeport Indonesia untuk memperjuangkan royalti dari korporasi tersebut. Dia menggambarkan usaha yang panjang dan berbelit-belit ditempuh oleh warga masyarakat sekitar PT Freeport untuk memperjuangkan royalti dari korporasi atas tanah yang digunakan sebagai areal pertambangannya. Afrizal (2007: 91-131) telah memaparkan pula usaha yang panjang yang telah dilakukan oleh masyarakat hukum adat tempatan menuntut royalti dari korporasi di Provinsi Sumatera Barat sebelum royalti mereka peroleh.

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa pola rekognisi hak-hak masyarakat hukum

¹⁷ Dalam surat perjanjian penggunaan tanah disebutkan bahwa tanah yang dibicarakan adalah tanah ulayat.

adat tersebut bukan inisiatif korporasi dan bukan pula tekanan dari pemerintah, melainkan tekanan dari elemen masyarakat hukum adat. Ditemukan pula pentingnya pendampingan dari NGO terhadap masyarakat hukum adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka atas tanah kepada korporasi.

Patut pula disampaikan di sini tentang hal yang kami temukan di dua lokasi penelitian yaitu kebun plasma yang diserahkan oleh korporasi berbeda dari konsep kebun plasma yang diintroduksi oleh pemerintah Indonesia. Ini memperlihatkan bahwa pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah oleh korporasi kurang prioritas. Kebun plasma menurut kebijakan pemerintah adalah suatu perkebunan yang dibangun oleh perusahaan inti dengan menggunakan dana dari perbankan dan diserahkan hak miliknya kepada individual penerima kebun plasma dengan luas kebun dua hektar. Untuk mengelola kebun plasma dibentuk koperasi petani plasma yang dalam melaksanakan pengelolaan kebun disupervisi oleh perusahaan inti. Koperasi petani plasma menjual buah kelapa sawit kepada perusahaan inti.¹⁸ Praktik perkebunan inti-plasma yang mendekati tipe ideal tersebut di Sumatera Barat dan Riau hanyalah perkebunan Ophier di Pasaman Barat dan beberapa PIRTRANS di Riau. Kebun plasma terkait dengan lebih dari dua puluh perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar di dua lokasi yang telah disebutkan di atas tidak diserahkan hak miliknya kepada individual tetapi kepada kelompok-kelompok dalam masyarakat hukum adat tempatan. Kami menghitung luasan kebun plasma rata-rata setiap anggota kelompok di Nagari Kapa (di Kabupaten Pasaman Barat) dan Nagari

Pangean, ditemukan rata-rata luas kebun setiap anggota 0,25 ha di Nagari Kapa dan 1 ha di Nagari Pangean. Ini terjadi karena luas kebun plasma tidak mencukupi jumlah penerima. Pertanyaan kemudian adalah apakah yang menyebabkan luas lahan kebun plasma tidak mencukupi. Rupanya, penyebabnya terkait dengan korporasi mengutamakan pembangunan kebun miliknya dan menempatkan pembangunan kebun plasma tidak prioritas, ini menyebabkan luasan lahan yang tersedia untuk kebun plasma tidak menjadi perhatian.

Selain dari itu, di dua lokasi yang diteliti itu, korporasi menganggap kewajiban mereka atas kebun plasma sudah selesai dengan hanya membangun kebun plasma bagi warga tempatan dan membiarkan warga masyarakat dililit masalah koperasi yang dibentuk. Ditemukan ada masalah antara koperasi dengan anggotanya. Misalnya, di Nagari Pangean, anggota menuduh pengurus menggelapkan dana dan tidak transparan mengenai keuangan sehingga sebagian dari mereka menginginkan kebun dijual dan uangnya dibagikan kepada anggota. PT CRS tidak terlihat membantu koperasi untuk memecahkan masalah itu. Persoalan yang lain adalah warga dan pimpinan masyarakat hukum adat di Pasaman Barat menyatakan urusan mereka dengan korporasi belum selesai karena ada pandangan bahwa luasan perkebunan kelapa sawit korporasi melebihi luas yang disepakati dan ada lahan yang seharusnya diuntukkan bagi kebun plasma digarap oleh perusahaan untuk kebun intinya. Hal ini tidak diselesaikan oleh korporasi.

Kesimpulan

Konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi telah diperluas maknanya mencakup penghargaan terhadap hak-hak asasi manusia oleh korporasi. Dari berbagai

¹⁸ Untuk mengetahui konsep kebun plasma pemerintah ini baca Afrizal (2007) dan Gunawan dkk. (1995).

kasus-kasus konflik antara korporasi dengan masyarakat hukum adat yang ditelaah, konsep Tanggung Jawab Sosial Korporasi tersebut tidak dimaknai oleh korporasi yang terlibat mencakup rekognisi dan respek terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria. Walaupun rekognisi hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria oleh korporasi telah terlihat dipraktikkan oleh korporasi perkebunan dan pertambangan di Indonesia, realisasi rekognisi dan respek terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria pada dasarnya akibat dari tekanan-tekanan masyarakat hukum adat ketimbang inisiatif dari perusahaan.

Dengan itu, artikel ini mendukung tesis bahwa realisasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi memerlukan tekanan dari pemangku kepentingan terhadap korporasi. Ini terkait dengan sistem ekonomi kapitalis yang dianut di Indonesia yang menyebabkan maksimalisasi laba adalah tujuan pebisnis. Smith (2002) menemukan pentingnya tekanan terhadap korporasi untuk menerapkan Tanggung Jawab Sosial Korporasi dari media, konsumen, tenaga kerja dan NGO. Peraturan perundang-undangan yang mengharuskan korporasi memperluas makna Tanggung Jawab Korporasi mencakup pengakuan dan penghargaan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agrarian sangat diperlukan, tetapi keaktifan elemen masyarakat hukum adat mempengaruhi dan menekan korporasi untuk menghargai hak-hak mereka atas sumber-sumber agraria sangat penting terhadap realisasi Tanggung Jawab Sosial Korporasi.

Terkait dengan Tanggung Jawab Sosial Korporasi dan hak-hak masyarakat hukum adat, kedepan salah satu hal yang penting adalah kajian tentang model-model produksi komoditas perkebunan dan pertambangan yang kondusif bagi penghargaan hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber-sumber agraria.

Daftar Pustaka

- Afrizal. (2013). *Oil Palm Plantations, Customary Rights, and Local Protests*, dalam Anton Lucas dan Carol Warren, *Land for the People. The State and Agrarian Conflict in Indonesia*. Athens: Ohio University Press.
- _____. (2007). *The Nagari Community, Business and the State: The Origin and the Process of Contemporary Agrarian Protests In West Sumatera, Indonesia*. Bogor: Forest People Programmed an Sawit Watch.
- Afrizal dan Indrizal, Edi. (2010). *Manajemen Konflik Perkebunan Kelapa Sawit: Panduan Mekanisme Berdasarkan FPIC (Free And Prior Informed Consent) Alih Fungsi Tanah Ulayat Untuk Pembangunan Guna Meminimalisasi Konflik*. Padang: Andalas University Press.
- Amin, S. (1974). *Accumulation on a World Scale: A Critique of the Theory of Underdevelopment. Vol.1*. London, Monthly Review Press.
- Bachriadi, D. (2001). *Situasi Perkebunan di Indonesia Kontemporer. Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, eds, Tim Lopera. Yogyakarta: Lepera Pustaka Utama.
- Brewer, Anthony. (1999). *Kajian Kritis Das Kapital Karl Marx*. Jakarta: Teplok Press.
- Von, F., Benda-Beckmann. (1979). *Property in Social Continuity: Continuity and Change in the Maintenance of Property Relationships Through Time in Minangkabau, West Sumatra*. The Hague: Martinus.
- Cochester, Marcus dan Jiwan, Norman. (2006). *Ghosts on Our Own Land: Indonesian Oil Palm Smallholders and the*

- Roountable on Sustanaible Palm Oil*. Bogor, Forest Peoples Programmed an Sawit Watcht.
- Cristodoulou, D. (1990). *The Unpromised Land: Agrarian Reform and Conflict Worldwide*. London: Zed Books.
- Gunawan, Rimbo, dkk. (1995). *Dilema Petani Plasma: Pengalaman PIR_Bun Jawa Barat*. Bandung: Akatiga.
- Keith, Norm. (Tanpa Tahun). Corporate Social Responsibility: An International Perspective. *World Focus, Vol. 9, No.3* (online). (<http://www.asse.org/professionalfairs-new/bosc/docs/PDC2010/680.pdf>, diakses 10 Agustus 2013).
- King, Stephen. (2002). Corporate Social Responsibility: Review. *Agenda, Vol. 9, No. 1, pages 83-86*. (Online). (<http://epress.anu.edu.au/wp-content/uploads/2011/06/9-1-BR-1.pdf>, diakses 10 Agustus 2013).
- Leonard, Denis dan McAdam, Rodney. (2003). *Corporate Social Responsibility. Quality Progress*. (Online). (http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A2oKmjTiQCNS.C0AE4zLQwx, diakses 10 Agustus 2013).
- Lau, Sanny. (2007). *Corporate Social Responsibility: The New Business Model*. (Online). (<https://www.google.co.id/search?q=092007-corporatesocialresponsibility.pdf&coq=092007-corporatesocialresponsibility.pdf&sourceid=chrome&ie=UTF-8>, diakss 10 Agustus 2013).
- Lucas, A. (1997). Land Disputes, the Bureaucracy, and Local Resistance in Indonesia. *Imaging Indonesia: Cultural Politics and Political Culture*, eds, J. Schiller and M. Schiller. Ohio: The Centre For International Studies.
- Maring, Prudensius dkk. (2011). *Studi Pemahaman dan Praktik Alternatif Penyelesaian Sengketa oleh Kelembagaan Mediasi Konflik Sumber Daya Alam di Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Barat dan Sumatera Selatan*. Laporan penelitian yang tidak dipublikasikan.
- Ngadisah. (2003). *Konflik, Pembangunan dan Gerakan Sosial Politik di Papua*. Yogyakarta: Pustaka Raja.
- Poloma, Margaret, M. (1994). *Teori Sosiologi Kontemporer*, terjemahan Tim penerjemah YASOGAMA. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rahmi, Fadillah. (2012). *Interpretasi Aktor-aktor terhadap Implementasi PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) PT. Semen Padang*. Tesis S2 yang tidak dipublikasikan, Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Andalas.
- Safitri, A., Myrna dan Moelino, Tristam. (2010). *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia*. Jakarta: Huma.
- Smith, N., Craig. (2002). Corporate Social Responsibility: Not Whether, But How?" *Centre for Marketing Working Paper, No. 03-701*. (Online). (http://id.search.yahoo.com/search;_ylt=A2oKmjBrQINStyAAU7nLQwx, diakses 10 Agustus 2013).
- Soeromihardjo, Soedjarwo. (2009). *Mengkritisi Undang-undang Pokok Agraria: Meretas Jalan Menuju Penataan Kembali Politik Agraria Nasional*. Jakarta: Cerdas Pustaka.
- Sweezy, P., M. (1964). *The Theory of Capitalist Development: Principles of Marxian Political Economy*. New York: Monthly Review Press.
- Weber, Max. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*, diterjemahkan oleh A. M. Henderson dan Taklcott Parsons. New York: The Free Press.



Mohon dicatat sebagai pelanggan JSP

Nama:

Alamat:

Kode Pos: Telepon/HP: email:

Harap dikirim Eksemplar JSP mulai volume nomor tahun

Dengan ini saya kirimkan uang sebesar Rp. melalui:

- Bank Mandiri, KC Gedung Magister Yogyakarta, rekening nomor 137-0007162445 a.n. Arie Ruhyanto cq Jurnal Fisipol
- Pos wesel dengan resi nomor tanggal

Harga:

- Harga langganan (3 edisi) untuk satu tahun termasuk ongkos kirim sebesar Rp. 125.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia
- Harga satu edisi JSP Rp. 50.000,- (kilat khusus) untuk seluruh wilayah di Indonesia


.....,201...

(.....)

FORMULIR INI BOLEH DIFOTOKOPI

-----gunting dan kirimkan ke alamat Redaksi JSP atau fax ke (0274) 563362-----

**PERMINTAAN
LANGGANAN**



Kepada: Redaksi Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Gadjah Mada
Jl. Sosio-Yustisia, Bulaksumur
Yogyakarta 55281